



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)**

**TESIS**

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Mochamad Soleh Alaidrus**

**NIM. B4B007137**

**PEMBIMBING :**

**H. Mulyadi, S.H, M.S**

**H. Yunanto, S.H, M.Hum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)**

Oleh :

**Mochamad Soleh Alaidrus  
NIM. B4B007137**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 16 Mei 2009**

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Mulyadi, S.H, M.S  
NIP. 130 529 429

H. Yunanto, S.H, M.Hum  
NIP. 131 689 627

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

H. Kashadi, S.H, MH  
NIP. 131 124 438

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Mochamad Soleh Alaidrus, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah *hasil karya sendiri* dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak *keberatan untuk dipublikasikan* oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Mei 2009

Yang menyatakan

**Mochamad Soleh Alaidrus**

## KATA PENGANTAR

Penulis sangat menyadari bahwa penulis hanyalah insan yang jauh dari kesempurnaan, semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT. Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT, teriring salawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada umat manusia. Karena atas berkah dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)”, sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp. And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs., Y. Warella, MPA., Ph.D, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

4. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S dan Bapak H. Yunanto, S.H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Ketua Pengadilan Agama, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Bekasi yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini;
8. Kawan-kawan penulis seperjuangan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Angkatan 2007 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, waktu berlalu begitu cepat tanpa terasa kebersamaan kita telah berakhir dalam menempuh studi namun tidak akan pernah padam dan sirna semangat persaudaraan yang telah ada;
9. Seluruh staf pengajar dan tata usaha pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang;

10. Untuk Istri dan anak-anakku yang tercinta yang telah memberi dukungan dan doa dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang;

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis

**Mochamad Soleh Alaidrus**

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI)

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tesis ini akan mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal yang menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

***Kata Kunci : Perkawinan, Poligami***

## ABSTRACT

### EXECUTION OF DIVISION OF ESTAE MARRIAGE IN MARRIAGE OF POLYGAMY (STUDY JUSTICE OF RELIGION OF BEKASI)

Polygamous represent a reality punish in society which recently become an conference of warmness and also generate pros and contra. Polygamy alone have meaning an marriage system among one man people with interest from a wife. In Section 37 code Marriage express when broken marriage because divorce, community property arranged according to its law each, while in Compilation Punish Islam arranged by if broken marriage because divorce, community property divided by between wife and husband with division of is same. In the case of a men owning wife more than a hence will arise an dispute concerning community property, is so that needed an clear order regarding the division of estae.

Pursuant to above mentioned things, this thesis will lift problems fundamental about how execution of division of marriage estae in marriage of polygamy after going into effect code number it 1 Year 1974 connubial and resistances which there are in division of marriage estae in marriage of its solution effort and polygamy.

Pursuant to formula is problem of and target of research hence approach method the used is method approach of empirical juridical.

Community property of marriage a husband having wife more than a, each self supporting and separate. Ownership of community property in marriage of polygamy counted at the time of taking place it of second marriage, third, or fourthly. First wife of polygamous husband have rights of estae of gono-gini owned it together along with its husband. both Wife and so is entitled to of its estae of him along with its husband since their marriage take place. All the wife have equal right of estae of gono-gini. But, second wife and so on have no business to estae of gono-gini first wife. Division of community property in marriage of your you for case divorce death divided to become 50 : 50. Pursuant to Section 97 KHI expressed that, widower or widow divorce each life is entitled to a half of community property as long as other is not defined in agreement of marriage. Matter becoming resistance in division of community property, specially concerning problem of verification of community property. This matter earn happened if determination of community property in marriage of polygamy is solely leaned by at rule of Section 94 above

***Keyword: Marriage, Polygamous.***



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Kerangka Pemikiran	
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	8
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.6.1. Metode Pendekatan .....	12
1.6.2. Spesifikasi Penelitian .....	12
1.6.3. Lokasi Penelitian .....	13
1.6.4. Responden Penelitian .....	13
1.6.5. Metode Pengumpulan Data .....	13
1.6.6. Metode Analisa Data .....	14
1.7. Sistematika Penulisan .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	
2.1.1. Pengertian Perkawinan .....	17
2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan .....	20
2.1.3. Akibat Perkawinan .....	25
2.2. Tinjauan Umum tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya .....	27
2.3. Tinjauan Umum tentang Poligami .....	30
2.3.1. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami .....	34
2.3.2. Tata Cara Berpoligami .....	36
2.4. Tinjauan Umum tentang Harta Kekayaan Perkawinan	39

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

3.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ....	49
3.2. Hambatan-hambatan yang Terdapat dalam Pembagian Harta Perkawinan Poligami dan Upaya Penyelesaiannya .....	74

### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Simpulan .....	83
4.2. Saran .....	84

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Akan tetapi asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang

suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang berkompeten untuk itu.

Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah istri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu, di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengadilan agama, jika tanpa ijin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan agama baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan

apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita, namun dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogami sulit dipertahankan. sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama tersebut, sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tesis ini akan mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Apakah hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dan upaya penyelesaiannya.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi antara konsep/teori dengan praktek pembagian harta perkawinan poligami.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja dalam praktek pembagian harta perkawinan poligami.

## **1.5. Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1. Kerangka Teoritis**

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.

Tentang bentuknya, maka perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan-ketentuan undang-undang. Kalau ini dipenuhi, maka perkawinan adalah sah, meskipun di dalam arti pisik tidak ada perkawinan. Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dalam hal bentuk, adalah sah. Ali Afandi, membagi Hukum Perkawinan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Hukum Perkawinan dan Hukum Kekayaan.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

---

<sup>1</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cet. 4, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 95.



Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan adalah persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama. Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya. Hal yang demikian ini tidak dengan tegas bisa dibaca di dalam salah satu pasal, tapi dapat disimpulkan dari ketentuan yang mengenai perkawinan.<sup>2</sup>

J. Satrio menjelaskan bahwa hubungan yang erat antara hukum Harta Perkawinan dengan Hukum Keluarga.<sup>3</sup>

Hukum Harta Perkawinan menurut J. Satrio, adalah sebagai berikut :

”Peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksgoederenrecht*. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri merupakan terjemahan dari *huwelijksmogensrecht*”.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Harta benda dalam perkawinan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>5</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya di sini, di dalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hal. 26.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 27

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001), hal. 548.

Harta Kekayaan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berdasarkan ketentuan Pasal 119 KUH Perdata, apabila calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami isteri, baik yang mereka bahwa dalam perkawinan maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang membedakan harta benda perkawinan menjadi 2 (dua) yaitu harta bersama dan harta bawaan.

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pedoman operasional yang akan memudahkan pelaksanaan proses penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual tersebut, sekaligus merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.<sup>6</sup>

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman pengkajian ilmiah di dalam penulisan ini, maka terdapat istilah-istilah yang dijumpai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 12.

1. Harta Bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan.<sup>7</sup>
2. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah saeorang di antara suami isteri maupun karena perceraian.<sup>8</sup>
3. Hibah dan warisan sepanjang tidak ditentukan lain, maka akan menjadi harta pribadi masing-masing suami dan istri.
4. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>9</sup>
5. Suami adalah kepala dalam persatuan suami-isteri.<sup>10</sup>
6. Isteri adalah ibu rumah tangga.<sup>11</sup>
7. WNI keturunan Tionghoa adalah golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa atau orang-orang Timur Cina atau warga negara Indonesia keturunan Cina.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Op. Cit*, hal. 189.

<sup>8</sup> *Loc. Cit*.

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Tirtamas, 1961), hal. 57.

<sup>10</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hal. 26.

<sup>11</sup> Indonesia (b), *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (3).

<sup>12</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal. 10.

8. Hukum Kekayaan dalam Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan.<sup>13</sup>
  9. Percampuran Kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.<sup>14</sup>
  10. Persatuan Bulat Harta Kekayaan atau Persatuan Harta Kekayaan adalah meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang terkemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan isteri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.<sup>15</sup>
  11. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>16</sup>
- Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup>Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 95.

<sup>14</sup>Subekti, *Op. Cit*, hal. 32.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 167.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 42.

<sup>17</sup>Ali Afandi, *Op. Cit*, hal. 95.

## **1.6. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>18</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

### **1.6.1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Menurut Abdul Kadir Muhammad pendekatan *yuridis-empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 2.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986).

hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### **1.6.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami

### **1.6.3. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Pengadilan Agama Bekasi.

### **1.6.4. Responden Penelitian**

Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- a. 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Bekasi;
- b. 1 (satu) orang Panitera Pengadilan Agama Bekasi

### **1.6.5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah :

---

<sup>20</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
  - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tentang pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
    - Buku-buku ilmiah
    - Makalah-makalah

#### **1.6.6. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni : <sup>21</sup>

- a. Reduksi data adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut

---

<sup>21</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Tarsito,1992), hal. 52.

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan rasional dan sistematis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab-bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II       TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan umum tentang Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Harta Kekayaan dalam Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Perceraian dan Tinjauan tentang Poligami.



### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan dan dianalisis mengenai hasil penelitian dan pembahasannya yang relevan dengan penelitian ini.

### BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini merupakan penutup yang memuat simpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB II**

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

#### 2.1.1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*Verbindtenis*).<sup>22</sup>**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama dari perkawinan adalah :

1. Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita. Artinya, Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 dari Undang-Undang Perkawinan, yang mengatur mengenai Larangan

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 7.

Perkawinan, tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.

2. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
3. Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.<sup>23</sup>

**Hukum Islam memberikan pengertian perkawinan sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>24</sup>**

**Apabila pengertian perkawinan di atas dibandingkan dengan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil.**

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 123.

<sup>24</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978), hal. 11.

**Lain halnya dengan KUHPerdata, sebab KUHPerdata tidak mengenal definisi perkawinan.<sup>25</sup>**

**Pasal 26 KUHPerdata menyimpulkan, bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam hubungan-hubungan perdata. Hal yang sama, juga dapat dilihat dalam**

**Pasal 1 HOCl (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*), yang menetapkan bahwa tentang perkawinan undang-undang hanya memperhatikan hubungan perdata saja<sup>26</sup>. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata yaitu perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang Pegawai Catatan Sipil.<sup>27</sup>**

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu, sebagai berikut:

**Menurut Wirjono Prodjodikoro, peraturan yang digunakan untuk mengatur perkawinan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan.<sup>28</sup> Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang**

---

<sup>25</sup> Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997), hal. 7.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>27</sup> H. F.A. Voolmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 50.

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, Sumur, 1974), hal. 7.

**perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.<sup>29</sup>**

**Perkawinan adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum keluarga.<sup>30</sup> Sedangkan R. Subekti memberikan batasan tentang perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama.<sup>31</sup>**

**Dengan melihat pendapat para sarjana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa para ahli memandang perkawinan itu merupakan perjanjian untuk membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>**

### 2.1.2. Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini diatur dalam.

Di samping itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

---

<sup>29</sup> *Loc.Cit.*

<sup>30</sup> Ali Afandi, *Op. Cit.*, hal. 98.

<sup>31</sup> R. Soebekti, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>32</sup> Mulyadi, *Op. Cit.*, hal. 9.

Perkawinan, adapun bunyi pasal tersebut ialah "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menitikberatkan kepada adanya pencatatan perkawinan yang secara rinci diatur bahwa :

a) Ketentuan tentang pencatatan perkawinan :

**1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.**

**2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil**

**sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.**

**3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 peraturan itu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975).**

- b) Ketentuan mengenai tempat pemberitahuan dan tenggang waktu antara saat memberitahukan dengan pelaksanaannya.
- c) Tata cara pemberitahuan kehendak untuk melakukan perkawinan ditentukan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d) Pemberitahuan tersebut mengharuskan pegawai pencatat untuk melakukan hal-hal yaitu :

1. Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
2. Selain itu pegawai pencatat meneliti pula :
  - a. Kutipan akta kelahiran calon mempelai
  - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai.
  - c. Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
  - d. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih beristri.
  - e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua halnya atau lebih.
  - f. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
  - g. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena



sesuatu alasan yang tertulis, sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>33</sup>

**Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi,  
yakni :**

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk
2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan Perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang lama adalah sah. Sebab dengan dilakukannya pencatatan perkawinan tersebut akan diperoleh suatu alat bukti yang kuat sebagai alat bukti otentik berupa akta nikah (akta perkawinan), yang di dalamnya memuat sebagai berikut :

1. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika pernah kawin disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.
2. Nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua mertua.

---

<sup>33</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 17.

3. Ijin kedua orang tua bagi yang belum mencapai umur 21 tahun/dari wali atau pengadilan.
4. Dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua bagi yang melakukan perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan di bawah umur 16 tahun bagi wanita.
5. Ijin pengadilan bagi seorang suami yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari seorang istri.
6. persetujuan dari kedua calon mempelai.
7. Ijin dari pejabat yang ditunjuk Menteri Hankam/Pangab bagi anggota ABRI.
8. Perjanjian perkawinan jika ada
9. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pegawai pencatat nikah harus bertindak aktif dalam arti tidak hanya menerima apa saja yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat menulis dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.<sup>34</sup>

### 2.1.3. Akibat Perkawinan

---

<sup>34</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hal. 19.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

1. Timbulnya hubungan antara suami-istri
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
2. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami-isteri.
3. Apabila ditentukan oleh suami isteri, maka harta bawaan suami isteri tersebut menjadi harta bersama. Untuk menentukan agar harta bawaan suami dan isteri menjadi harta bersama, maka suami dan isteri tersebut harus membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian perjanjian yang dibuat calon suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan

mereka.<sup>35</sup> Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
- e. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Adapun hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, mengingat hak dankedudukan suami dalam kehidupan

---

<sup>35</sup> Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, (Semarang : Itikad Baik, 1981), hal. 217.

rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.<sup>36</sup>

4. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing . Menurut penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya

Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut :

- a. Kematian salah satu pihak
- b. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri
- c. Karena putusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan, bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun ketentuan ini lebih

---

<sup>36</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 100.

banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>37</sup>

Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
- e. Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, sedangkan tata cara mengajukan gugatan diatur dengan Pasal 14 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang bunyinya sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 128.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya yang sesuai pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal keduanya suami istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan, pembatalan perkawinan tuntutan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah.

Beberapa perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam.

**Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak.**

2.3. Tinjauan Umum tentang Poligami

Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu *polu* dan *gamein*. *Polu* berarti banyak, *gamein* berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari seorang isteri.<sup>38</sup>

Persoalan poligami telah merupakan sejarah umat manusia dari dahulu kala dan merata dalam bentuk sipilisasi bangsa-bangsa terdahulu baik di Timur maupun di Barat.<sup>39</sup>

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa poligami sudah dikenal jauh sebelum agama Islam datang.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah poligami sudah ada di Indonesia sebelum agama Islam datang? Di Indonesia sendiri sebelum datangnya agama Islam, sistem poligami itu merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental. Malahan kedatangan Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, Imam Sudrajat menyatakan :

Meskipun sistem poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum Keluarga, baik dalam stelsel unilateral maupun stelsel parental, nama di kalangan rakyat murba pada

---

<sup>38</sup> Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1978), hal. 79-80.

<sup>39</sup> Yusuf Wibisono, *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 47.

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co., 1975), hal. 24.



sebagian besar suku bangsa di Nusantara ini sangatlah tidak lazim adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang bersamaan. Bahkan di Tenganan Pagringsingan (Bali), terdapat larangan poligami.<sup>41</sup>

Poligami diatur di dalam Al Qur'an, Surat An-Nisa : 3 yang berbunyi

:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak lain yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"

Menurut Ahmad Basyir:

Poligami yang diatur dalam Surat An Nisa : 3 di atas, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dahulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya, dengan maksud agar dapat ikut makan hartanya dan tidak usah memberi mas kawin. Untuk menghindari agar orang jangan sampai berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Tetapi itu pun dengan syarat harus berbuat adil.<sup>42</sup>

Syarat harus berbuat adil bagi pria yang berpoligami merupakan suatu yang tidak akan terlaksana, meskipun ia telah berusaha sekuat tenaga, karena ketidakmungkinan berbuat adil ini telah disebutkan dalam Surat An Nisa : 129 yang berbunyi :

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

---

<sup>41</sup> Imam Sudiyat, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 24

<sup>42</sup> Achmad Azhar Basyir, *Op. Cit*, hal. 3.

Dari bunyi Surat An Nisa : 129 di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang berlaku adil secara mutlak hanya Allah.

Mengingat syarat harus berbuat adil, penulis mengikuti pendapat yang lazim tentang adil, yaitu keadilan secara lahiriah.

Selanjutnya untuk menjaga agar poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan menurut ajaran Islam, atas dasar "maslahat nursalih" negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu poligami.<sup>43</sup>

Berdasarkan hal di atas, maka tidak berlebihan bahwa apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat agar supaya poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan, adalah sangat tepat.

Apa yang telah dikemukakan di atas dapatlah dilihat, bahwa negara kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, yang di dalamnya antara lain mengatur poligami.

UU No. 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, yaitu pada saat berlakunya Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9 Tahun 1975).

Atas dasar hal di atas, maka di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 40.

Indonesia tanpa memandang mereka berasal dari golongan penduduk apa dan mereka berasal dari daerah mana. Dengan demikian UU No. 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi warganegara Indonesia yang sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tunduk kepada KUH Perdata.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ditentukan bahwa :

Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 pada huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang.<sup>44</sup>

Di muka telah dijelaskan, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menutup pintu bagi pria untuk beristeri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti membuka pintu dalam arti seluas-luasnya, karena UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pembatasan yang sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Seorang pria yang telah diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya untuk beristeri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminitif telah ditentukan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

---

<sup>44</sup> Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hal. 80.

### **2.3.1. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami**

Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristeri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasa15 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974).

Persetujuan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, yaitu : “Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Pengadilan.”

Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf c PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan :

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau
- ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan.

Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c UU No. 1 Tahun 1974, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Hal di atas, sebenarnya sesuai dengan Surat An-Nisa : 3, yang menghendaki syarat-syarat untuk berpoligami. Cuma Surat An-Nisa : 3 tidak merinci persyaratan itu dan hanya menyinggung atau menampungnya dengan kata-kata yang luas cakupannya, yaitu :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa syarat bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang menurut Al-Qur'an, yaitu harus dapat berbuat adil.

### **2.3.2. Tata Cara Berpoligami**

Tata cara poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975, yang menetapkan sebagai berikut :

1. Seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari satu, wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 4 dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975, kepada Pengadilan. Bagi suami yang beragama Islam permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama.
2. Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya;
3. Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isterinya yang bersangkutan:

4. Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Khusus mengenai suami yang beragama Islam, Menteri Agama pada tanggal 19 Juli 1975 mengeluarkan Peraturan No. 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Peraturan Menteri Agama tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, adalah pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi oleh hakim.

Pengadilan Agama dalam memberikan putusan/penetapan izin poligami maupun oleh Pejabat Nikah dalam menyelenggarakan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 yang berkaitan dengan tata cara poligami, yaitu Pasal 14 yang menetapkan sebagai berikut :

1. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akta nikah dan surat-surat lainnya yang diperlukan;

2. Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
3. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan, harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975;
4. Apabila Pengadilan Agama berpendapat, bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Permohonan izin beristeri lebih dari seorang tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu pada hakekatnya merupakan tindakan administratif. Dalam Hukum Acara Perdata, hal ini merupakan *Jurisdictio Voluntaria*, yang pemeriksaan dan putusannya merupakan tindakan administratif, sedangkan bentuk putusan dalam *Jurisdictio Voluntaria* merupakan penetapan (*beschikking*).

Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, maka Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melangsungkan, mencatat atau menyaksikan poligami.

Dahulu sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 secara efektif, “menurut tafsir lama sebagaimana yang berlaku dalam praktek, berdasarkan Mazhab Syafe’i tidak mnundukkan poligami kepada



pengawasan hakim, oleh sebab orang bebas melakukan poligami sesuai dengan kemauannya sampai empat orang isteri".<sup>45</sup>

#### 2.4. Tinjauan Umum tentang Harta Kekayaan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagi bangsa Indonesia ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual, timbullah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi hubungan lahiriah dan spiritual di antara mereka (suami-isteri) itu sendiri secara pribadi dan kemasyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum selama, dan sesudah perkawinan.

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Menurut Hukum Islam, harta benda suami-isteri terpisah. Masing-masing suami isteri mempunyai harta benda sendiri-sendiri. Ketentuan Hukum Adat masyarakat Tionghoa (sebelum bagi mereka diberlakukan KUH Perdata, tanggal 1 Mei 1919)

---

<sup>45</sup> Hazairin, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. (Jakarta : Tinta Mas, 1975), hal. 83.

pada prinsipnya sama dengan ketentuan dalam Hukum Islam, yaitu masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri-sendiri. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur menentukan, harta bawaan (barang gawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedang harta yang diperoleh selama perkawinan (harta gono-gini) menjadi harta bersama (milik bersama) suami isteri. Dengan demikian menurut ketentuan Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi suami, harta kekayaan milik pribadi isteri dan harta kekayaan milik bersama suami isteri. Ketentuan terakhir ini diikuti oleh UUP.<sup>46</sup> Dalam Pasal 35 UUP ditentukan:

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2) Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau watisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Tiga sistem hukum harta Kekayaan Perkawinan di atas (Hukum Islam, Hukum Adat Tionghoa, Hukum Adat Jawa Tengah/Jawa Timur) pada umumnya tidak memberi kemungkinan kepada suami isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuanketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UUP. Bagian kalimat terakhir dari Pasal 35 Ayat (2) UUP yang berbunyi: "... sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

---

<sup>46</sup> Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hal.4-5

mengandung makna para pihak (suami isteri) dapat membuat perjanjian kawin yang isinya menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut UUP.

Sama halnya dengan UUP, ketentuan KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk menentukan pengaturan tentang harta kekayaan mereka. Dalam KUH Perdata ditentukan, bahwa perkawinan suami isteri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (*algehele gemeenschap van goederen*). Persatuan bulat ini meliputi harta yang mereka bawa dalam perkawinan, (barang bawaan), maupun harta yang mereka peroleh selama perkawinan (harta pencarian) demikian ditentukan Pasal 119 KUH Perdata. Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan, yaitu harta bersama suami-isteri.

KUH Perdata mengatur pengecualian terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, yaitu bilamana terdapat hubungan sangat pribadi antara harta dengan pemiliknya dan bilamana suami atau isteri menerima harta secara cuma-cuma di mana si pewaris, pemberi testamen maupun penghibah menyatakan dengan tegas, bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan menjadi milik pribadi suami atau isteri yang menerimanya (Pasal 120 juncto Pasal 176 KUH Perdata).

Dalam hal demikian, maka walaupun suami istri tersebut melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian kawin, namun dalam perkawinan tersebut terdapat dua atau bahkan tiga macam harta kekayaan perkawinan, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan/atau harta pribadi isteri. Jika dalam perkawinan baik suami maupun isteri masing-masing menerima secara cuma-cuma harta menurut Pasal 120 jo. 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu terdapat tiga jenis harta yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Namun jika hanya salah seorang dari suami isteri tersebut yang memperoleh harta secara cuma-cuma berdasar Pasal 120 jo. Pasal 176 KUH Perdata, maka dalam perkawinan itu hanya terdapat dua macam harta, yaitu harta pribadi suami dengan harta persatuan atau harta pribadi isteri dengan harta persatuan.

Penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan dapat dilakukan oleh suami dan isteri dengan cara membuat perjanjian kawin yang dituangkan dalam bentuk akta notaris dan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 130 jo Pasal 147 KUH Perdata). Isi perjanjian kawin dalam hal ini dapat berupa persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan (*beperkte gemeenschap van goederen*), pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan (*uitsluiting van alle gemeenschap van goederen*) dan penyimpangan terhadap pengelolaan harta kekayaan perkawinan.

Dalam hal perjanjian kawin berisi persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan, maka dalam ikatan perkawinan itu terdapat tiga jenis harta, yaitu harta kekayaan persatuan (harta kekayaan bersama suami dan isteri), harta pribadi suami dan harta pribadi isteri.

KUH Perdata mengatur dua jenis persatuan terbatas harta kekayaan perkawinan, yaitu persatuan untung dan rugi (*gemeenschap van winst en verlies*, Pasal 155 KUH Perdata dan seterusnya) serta persatuan hasil dan pendapatan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*, Pasal 164 KUH Perdata dan seterusnya). Persatuan untung dan rugi serta persatuan hasil dan pendapatan hanya merupakan contoh persatuan terbatas yang diberikan oleh undang-undang. Calon suami-isteri dapat membuat perjanjian kawin yang isinya mirip atau sama sekali berbeda dengan kedua contoh tersebut.

Dalam hal perjanjian kawin berisi pemisahan mutlak harta kekayaan perkawinan, maka dalam ikatan perkawinan suami isteri terdapat dua jenis harta, yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Dengan demikian keadaan harta dalam perkawinan tersebut sama dengan keadaan harta kekayaan perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Tionghoa dahulu.

Jika ketentuan KUH Perdata tentang harta kekayaan perkawinan dibandingkan dengan ketentuan UUP, maka di antara keduanya terdapat perbedaan yang besar sekali. Menurut UUP perkawinan yang dilangsungkan dengan tanpa perjanjian kawin, dalam perkawinan tersebut

terdapat tiga jenis harta, yaitu harta persatuan, harta pribadi suami dan harta pribadi isteri. Sedangkan menurut KUH Perdata dalam keadaan demikian hanya terdapat satu jenis harta, yaitu harta persatuan.

Calon suami isteri juga dapat membuat perjanjian kawin tentang pengelolaan harta kekayaan perkawinan yang menyimpang dari ketentuan KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, pengelolaan terhadap harta kekayaan perkawinan sepenuhnya berada di tangan suami. Ia dapat menjual, memindahtangankan dan membebani harta kekayaan perkawinan tanpa campur tangan isteri (Pasal 124 KUH Perdata). Untuk membatasi kekuasaan suami tersebut, maka calon suami isteri dapat membuat perjanjian kawin yang isinya isteri mengelola sendiri harta pribadinya atau tanpa campur tangan isteri suami tidak boleh memindahtangankan harta persatuan yang berasal dari si isteri atau yang diperoleh si isteri selama perkawinan berlangsung (Pasal 140 Ayat (2) dan (3) KUH Perdata).

Masalah tentang Hukum Harta Kekayaan Perkawinan mana yang berlaku muncul, pada saat diundangkannya UUP sehubungan dengan ketentuan dalam BAB VII tentang Harta Benda Perkawinan Pasal 35-37 UUP.

Dalam UUP ditentukan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 135 UUP).

Ketentuan Pasal 35 UUP berbeda dengan Pasal 119 KUH Perdata. Menurut Pasal 35 UUP suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta pribadi suami dan/atau isteri dan harta persatuan (*gana gini*), sedangkan menurut Pasal 119 KUH Perdata perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan.

Ketentuan UUP tentang harta kekayaan perkawinan didasarkan pada Hukum Adat. Ketentuan Hukum Adat didasarkan pada alam pikiran magis dan komunal (*magisch denken* dan *communaal denken*), sedang Hukum Barat didasarkan pada alam pikiran materialistis individualistis. Alam pikiran magis menganggap adanya hubungan “gaib” antara benda dengan orang, hal ini terlihat pada sebutan sebagai harta pusaka untuk harta peninggalan dari orang tua/leluhur. Alam pikiran komunal menganggap adanya hubungan yang erat antara seseorang dengan masyarakatnya (dalam hal ini hubungan antara seseorang dengan keluarga/kerabatnya). Hubungan komunal yang erat ini menyangkut pula hubungan mereka (kerabat) dengan harta kekayaan, akibatnya hubungan antara kerabat dengan harta kekayaan itu masih tetap ada dan tidak terputus dengan dilangsungkannya perkawinan antara seorang anggota kerabat dengan orang lain. Sehingga apabila tali perkawinan ini putus tanpa dilahirkan seorang anak, maka harta kekayaan tersebut kembali ke

kerabat si meninggal dunia. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka harta menjadi hak anak sebagai ahli waris.

Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan yang sah menjadi anggota kerabat orang tuanya. Karena tali pertautan antara anak dengan harta kekayaan orang tuanya lebih dekat dibanding dengan tali pertautan antara kerabat lain dengan harta kekayaan, maka hak anak ini menutup (memutus) hak kerabat yang lain. Di lain pihak, dalam masyarakat Barat, alam pikiran yang melandasi pengaturan harta kekayaan perkawinan, adalah alam pikiran materialistis individualistis. Alam pikiran materialistis memandang harta kekayaan hanya sebagai benda material yang tidak mengandung nilai magis, selanjutnya alam pikiran individualistis mengakibatkan dalam mengatur hukum harta kekayaan perkawinan hanya didasarkan pandangan terhadap hubungan antara harta kekayaan dengan suami isteri, lepas dari hubungan harta kekayaan dengan kerabat suami atau isteri.

Oleh karena itulah maka menurut Hukum Harta Kekayaan Barat, seorang laki-laki yang kawin dengan seorang wanita dengan tanpa membuat perjanjian kawin, mengakibatkan terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan. Seluruh harta yang dibawa, maupun yang diperoleh selama perkawinan, baik harta yang merupakan hasil dari upaya sendiri maupun yang berasal dari hibah dan testamen, bercampur menjadi satu sebagai harta persatuan. Mengingat adanya dua peraturan (UUP dan KUH Perdata) yang mengatur secara berlainan harta kekayaan



perkawinan, maka perlu ditentukan peraturan manakah yang berlaku sebagai hukum positif saat ini.

### **BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **3.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan dalam Perkawinan Poligami Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami isteri, tetapi juga dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan inii, maka tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang di maksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Ini artinya, perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama Islam, begitupun apabila terjadi perkawinan orang-orang non Islam, perkawinannya baru di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dengan ketentuan bahwa perkawinan yang dilakukan baik oleh orang-orang Islam maupun oleh orang-orang non Islam itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka tiap-tiap perkawinan diharuskan adanya pencatatan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut

agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana di maksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara. pencatatan perkawinan

dilakukan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pencatatan perkawinan ini berguna sebagai suatu pengakuan sahnyanya perkawinan oleh Negara, dan lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan pernikahan ini adalah Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, penyelenggaraan Register pencatatan perkawinan pada lembaga pencatat perkawinan harus dilaksanakan oleh Negara, karena Lembaga pencatat perkawinan ini mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk membentuk ketertiban hukum
3. Untuk pembuktian
4. Untuk memperlancar aktivitas Pemerintah di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.<sup>47</sup>

Ini berarti bahwa pencatatan suatu perkawinan mempunyai peranan yang sangat menentukan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut diakui oleh negara dan hal ini akan mempunyai akibat hukum yang pasti bagi yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1)

---

<sup>47</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 13.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak mutlak karena dimungkinkan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, seorang laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita ini harus memenuhi beberapa syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil

terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan dari isteri/isteri-isteri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>49</sup>

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal yang paling penting bagi Pengadilan dalam memberikan putusan apakah seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang atau tidak adalah apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami (beristeri lebih dari satu).<sup>50</sup>

Praktik yang terjadi di masyarakat, banyak terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

permohonan izin kepada Pengadilan.<sup>51</sup> Dalam hal ini, harus mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami itu di anggap sebagai perkawinan yang tidak sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena secara administratif tidak tercatat menurut hukum negara, sehingga akibat hukum yang timbul apabila terjadi kasus perkawinan poligami yang pelaksanaannya tidak mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak bisa dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak bisa diterbitkan Akta Nikah.

Poligami merupakan suatu realitas dalam perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki istri lebih dari seorang. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009



hanya satu suami atau istri pada suatu saat). Terdapat tiga bentuk poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok (bahasa Inggris: *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri). Ketiga bentuk poligami tersebut ditemukan dalam sejarah, namun poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi.<sup>52</sup>

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami menurut Siti Musda Mulia sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor: Pertama, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-Undang Perkawinan. Kedua, masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak; dan ketiga, kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.<sup>53</sup>

Data-data historis secara jelas menginformasikan bahwa ribuan tahun sebelum Islam turun di Jazirah Arab, masyarakat di berbagai belahan dunia telah mengenal dan bahkan secara luas mempraktekkan

---

<sup>52</sup> *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*, 11 Januari 2009

<sup>53</sup> Siti Musda Mulia, *ICRP Blog*, 27 Maret 2009.

poligami sehingga ketika itu sulit sekali menemukan bentuk perkawinan monogami, termasuk pada masyarakat Arab yang terkenal jahiliyah. Poligami yang berlangsung saat itu tidak mengenal batas, baik dalam hal jumlah isteri maupun syarat moralitas keadilan. Lalu Islam datang melakukan koreksi total secara radikal terhadap perilaku poligami yang tidak manusiawi itu. Koreksi Islam menyangkut dua hal: Pertama, membatasi jumlah isteri hanya empat, dan kedua, ini yang paling radikal bahwa poligami hanya dibolehkan bagi suami yang menjamin keadilan untuk para isteri. Perubahan drastis inilah yang diapresiasi Robert Bellah, sosiolog terkenal asal Amerika sehingga menyebut Islam sebagai agama yang sangat modern untuk ukuran masa itu.<sup>54</sup>

Pembatasan poligami yang sangat ketat dalam ajaran Islam seharusnya dimaknai sebagai suatu cita-cita luhur dan ideal Islam untuk menghapuskan poligami secara gradual dalam kehidupan masyarakat. Layaknya kasus minuman memabukkan, larangan itu tidak diturunkan sekaligus, demikian pula larangan terhadap perbudakan, melainkan dilarang secara bertahap sehingga terbangun kesiapan masyarakat untuk menerimanya secara mental dan sosial. Sebab, tradisi minum khamer begitu juga perbudakan sudah demikian berakar dalam tradisi masyarakat sehingga mustahil rasanya melarang mereka minum atau membasmi perbudakan secara total. Semua ayat Al-Qur'an menggunakan ungkapan sesuai dengan keadaan masa turunnya, tetapi pesan moral Al-Qur'an

---

<sup>54</sup> *Loc. Cit.*

tidaklah dibatasi oleh waktu yang bersifat historis itu. Pesan moral keagamaan dibalik ayat-ayat poligami, perbudakan, dan larangan minuman keras adalah menyadarkan manusia akan martabat kemanusiaannya, bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling bermartabat. Manusia harus menghormati sesamanya tanpa perbedaan apa pun, jangan menganiaya diri sendiri, apalagi menganiaya orang lain.<sup>55</sup>

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, di antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>56</sup>

#### 1. Kedudukan Suami isteri

Menurut Undang-Undang Perkawinan, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan mereka seimbang baik dalam rumah tangga maupun di dalam masyarakat. Di samping itu, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 2. Kewajiban bersama suami isteri

- a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan rahmah
- b. Saling menghormati, mencintai, dan memberi bantuan baik secara lahir maupun batin.
- c. Mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya.
- d. Saling memelihara kehormatan.

---

<sup>55</sup> *Loc. Cit*

<sup>56</sup> *Loc. Cit*

### 3. Kewajiban Suami

- a. Membimbing isteri dan rumah tangganya
- b. Melindungi dan memberikan keperluan isteri sesuai kemampuannya.
- c. Memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat.
- d. Sesuai kemampuannya menanggung:
  - 1) nafkah, kishwah, tempat kediaman isteri;
  - 2) biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anaknya;
  - 3) biaya pendidikan anak;
  - 4) menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anaknya atau mantan isteri yang masih dalam iddah.

Catatan: Kewajiban suami mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

### 4. Gugurnya kewajiban suami.

- a. Isteri *nusyuz* (pembangkangan isteri terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan).
- b. Dibebaskan dari isteri dari kewajiban tersebut.

### 5. Kewajiban isteri

- a. Berbakti lahir batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;
- b. Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga;

Selain hal tersebut di atas salah satu hal yang krusial dalam perkawinan poligami adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pembagian harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam realitas hukum positif di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>57</sup>

Harta benda perkawinan adalah harta yang terdapat di dalam suatu perkawinan, yang merupakan gabungan dari harta asal suami, harta asal isteri dan harta bersama. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>58</sup>

Harta benda perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH,, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

a. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, tanpa dipersoalkan asalnya baik yang diperoleh dari isteri maupun dari suami, semuanya merupakan harta milik bersama suami isteri.

b. Harta Bawaan

Harta Bawaan adalah harta yang dibawa masuk oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya. Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan termasuk harta bawaan.<sup>59</sup>

Tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, apabila tujuan pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami atau isteri, maka suami atau isteri tersebut diberikan suatu pilihan terakhir yaitu melakukan pemutusan perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dielakkan oleh manusia, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian berarti gagalnya pelaksanaan tujuan perkawinan.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>60</sup>

Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. keenam, suami melanggar taklik talak dan;
7. ketujuh, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

Dengan adanya perceraian ini, maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, dapat dikatakan bahwa akibat perceraian terhadap harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Ini artinya, apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) antara suami dan isteri. Adapun maksud dari perkataan "hukumnya masing-masing" di sini adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>62</sup>

Apabila terjadi perceraian, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditungguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>63</sup>

Putusnya perkawinan karena perceraian, maka tentu akan sangat berpengaruh terhadap harta bersama suami isteri selama perkawinan itu berlangsung. Dapat dikatakan bahwa akibat-perceraian terhadap harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah harta bersama

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009



antara suami isteri tersebut di bagi 2 (dua) atau masing-masing suami isteri mendapat bagian setengah. Bagian setengah ini merupakan bagian tak terpisah (*onverdeeld aandeel*), artinya tidak mungkin masing-masing suami atau isteri minta pembagian kekayaan itu, kecuali jika perkawinan itu putus (termasuk putus karena perceraian). Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>64</sup>

Pelaksanaan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak (dalam hal ini suami-istri yang akan atau telah bercerai) dalam porsi bagiannya. Permohonan pembagian harta dalam perkawinan melalui pengadilan agama, dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat secara terpisah setelah putus perceraian. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka permohonan pembagian harta bersamanya dapat ditolak. Hal ini disebabkan oleh karena pembagian harta perkawinan tersebut bahagian dari gugatan cerai. Syarat-syarat untuk dapat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta dalam perkawinan ialah :

- 1. Mendaftarkan perkara yang akan diajukan berikut dengan surat gugatan ke pengadilan agama;**

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

- 2. Identitas Kependudukan seperti foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.**
- 3. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.**
- 4. Adanya akte perceraian (apabila sudah cerai)**
- 5. Mengajukan biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan.**
- 6. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan. Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pernbagian harta dalam perkawinan baru dapat diproses di pengadilan agama.<sup>65</sup>**

Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, "Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri". Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ketentuan yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini, "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Mahbub, Panitera Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 23 Februari 2009

mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat".<sup>66</sup>

Ketentuan harta gono-gini dalam juga diatur dalam UU Perkawinan. Pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami.

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Ayat (2) pasal yang sama mengatur jika pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang, dan undang-undang ini tidak menentukan lain, berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) Pasal 65 ini.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

Berdasarkan pada Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah kedudukan isteri kedua, ketiga dan keempat dalam perkawinan poligami akibat perceraian tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri yang pertama, isteri ketiga dan keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama dan kedua, sedangkan isteri keempat tidak mempunyai hak atas harta bersama dari perkawinan suami dengan isteri pertama, kedua dan ketiga. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 tanggal 28 September 1995 telah dinyatakan bahwa jika di antara para pihak telah terjadi kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pembagian yang sama rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.<sup>68</sup>

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan suami yang melakukan poligami, selama tidak terdapat putusanya perkawinan harus dibagi rata kepada semua isterinya, karena

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

semua isterinya tersebut mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.<sup>69</sup>

Berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan oleh Pengadilan, jika menurut penilaian Hakim, ada keyakinan-keyakinan lain yang lebih adil dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengenali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>70</sup>

Pada prinsipnya, ketentuan tentang harta gono-gini dalam perkawinan model poligami adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal, Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. An-Nisa' ayat 9 mengajarkan, "hendaklah orang-orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik".

Pembagian harta gono-gini sebaiknya menurut penulis dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Secara umum pembagian harta gono-gini baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai atau perkawinan bubar karena kematian. Artinya, daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono-gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Ketentuan tentang pembagian harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian,

perceraian, dan sebagainya. Pembagian harta gono-gini karena adanya perkawinan poligami, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Cerai Mati.

Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami/istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (1) bahwa, "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama".

Status kematian salah seorang pihak, baik suami maupun istri, harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 96 ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama".

b. Cerai Hidup.

Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono-gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam UU Perkawinan Pasal 37, "Jika perkawinan putus karena perceraian,

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono-gini diatur dalam KHI, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur dalam KUHPerdara.

Berdasarkan KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa, "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan". Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini ditempuh berdasarkan ketentuan di dalamnya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaiannya berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 97 di atas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono-gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPer Pasal 128 yang menyebutkan bahwa, "Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh". Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bersecerai, harta gono-gini mereka dibagi dua (50 :50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI Pasal 97.

Apabila dicermati lebih lanjut, pada dasarnya dua sumber hukum tersebut, baik KHI maupun KUHPerdara sama-sama mengatur bahwa jika



terjadi perceraian, harta gono-gini dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50 : 50. Pembagian harta gono-gini ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari pengadilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

Di samping itu, pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami/istri. Hal yang sama diperkuat dalam KHI Pasal 136 ayat (2).

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan yang kedua kalinya (poligami) tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan ini.

### **3.2. Hambatan-hambatan yang Terdapat dalam Pembagian Harta Perkawinan Poligami dan Upaya Penyelesaiannya**

Fenomena poligami semakin marak akhir-akhir ini, terutama karena dipertontonkan secara vulgar oleh para tokoh panutan di kalangan birokrasi, politisi, seniman, dan bahkan agamawan. Poligami sesungguhnya merupakan akumulasi dari sedikitnya tiga faktor:

- a. lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang Perkawinan.
- b. masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat yang memandang isteri hanyalah konco wingking, harus ikut apa mau suami dan tidak boleh menolak;
- c. kuatnya interpretasi agama yang bias jender dan tidak akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Interpretasi agama yang memposisikan isteri hanya sebagai obyek seksual, tidak memiliki kemandirian sebagai manusia utuh. Realitas sosiologis di masyarakat menjelaskan bahwa poligami selalu dikaitkan dengan ajaran Islam.<sup>71</sup>

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan perkawinan poligami itu didasarkan atas hukum lama, di samping ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>71</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, 2005, hal. 8

Perkawinan, namun pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang di maksud dengan hukum lama tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang di maksud dengan hukum lama adalah ketentuan-ketentuan hukum baik yang tertulis, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Huwelijke Ordonantie Christen Indonesier* S. 1933 Nomor 74 (HOC, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwehijke* S. 1898 Nomor 158), yang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, maupun hukum yang tidak tertulis yaitu ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum adat.

Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sebagai konsekuensi dari syarat-syarat poligami sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adi terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, bagi Hakim adalah sulit untuk menentukan secara konkret mengenai adanya jaminan yang pasti, maka yang dapat dipakai oleh Hakim untuk menentukan ukuran yang obyektif adalah jumlah

kekayaan yang ada pada saat permohonan poligami diajukan. Jumlah kekayaan ini dapat didasarkan pada surat-surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja, atau dapat di lihat dari pajak penghasilannya, sedangkan untuk menentukan adanya jaminan yang adil dari suami terhadap isteri-isterinya tentunya adalah sangat sukar diambil ukuran/patokannya.<sup>72</sup>

Perkawinan poligami sebagai suatu perbuatan hukum tentunya akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perceraian ataupun kematian. Pasal 1 huruf f Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Hal ini sejalan dengan konsep Hukum Islam mengatur sistem pemisahan harta suami dan isteri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain atau diperjanjikan dalam perjanjian kawin, Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada suami dan isteri untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan mereka berdua dan perjanjian itu mengikat secara hukum. Pembagian harta bersama ini dalam Islam disebut syirkah.

Suami yang menerima pemberian baik hibah, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

tanpa harus masuk ke dalam harta percampuran perkawinan. Demikian juga sebaliknya bagi isteri yang menerima hibah, warisan atau lainnya berhak menguasai sepenuhnya, hal ini juga berlaku bagi harta bawaan yang ada sebelum perkawinan kedua belah pihak juga berhak memiliki sendiri-sendiri tanpa campur tangan pihak lain.<sup>73</sup>

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami isteri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta isteri, mana harta bawaan yang ada sebelum perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung, hal ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang akan dibagi baik untuk warisan ataupun untuk perceraian adalah harta bersama suami atau isteri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya.

Al, Quran dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami akan tetapi sang isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Al, Quran juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka

---

<sup>73</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta 2008 hal. 51.

dapat dikatakan harta itu secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>74</sup>

Ayat-ayat Al, Quran tentang hukum kewarisan seperti tersebut dalam Surat An Nissa' ayat 11-12 dapat juga menunjuk kepada adanya persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, isteri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan.

Surat An Nissa' ayat 21 menyatakan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh. Artinya perkawinan yang melalui ijab kabul dan memenuhi syarat serta rukunnya merupakan syirkah antara suami isteri, oleh karena itu segala sesuatu yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk harta benda menjadi milik bersama, mereka berdua wajib memegang teguh janji suci tersebut sebagaimana bunyi akad nikah dan jika perkawinan mereka putus harus ada yang dibagi termasuk harta bersama atau syirkah tersebut.<sup>75</sup>

Suatu harta dikatakan harta bersama atau syirkah, adalah dengan melihat asal harta tersebut dan kapan waktu memperoleh harta tersebut, jika harta tersebut diperoleh selama waktu perkawinan maka dapat dikatakan ini adalah harta bersama atau syirkah kecuali harta itu didapat dari hibah, warisan dan wasiat. Jika perkawinan putus maka keberadaan syirkah ini haruslah dibagi dengan adil untuk masing-masing pihak, jika

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 52.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal. 55.

tidak bisa dibagi dengan jalan damai maka suami atau isteri yang bercerai dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>76</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Bekasi tidak ditemukan kendala yang signifikan dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Kendala-kedala yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Namun suatu harta dikatakan harta bersama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini menurut penulis akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas. Pembuktian harta bersama yang penulis maksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam perkawinan pertama seorang suami membeli sebuah rumah dan tanah, yang belum disertipikatkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Kemudian suami tersebut melangsungkan perkawinan untuk kedua kalinya, dalam perkawinan yang kedua ini suami tersebut barulah mendaftarkan tanah tersebut di atas di instansi yang berwenang, kemudian diterbitkan sertipikat tanah atas namanya. Tanggal diterbitkannya sertipikat tanah tersebut adalah dalam perkawinan yang kedua, maka apabila mengacu kepada Pasal 94 ayat (2) di atas sebidang tanah dan rumah tersebut di atas adalah harta bersama dari perkawinan yang kedua, walaupun sejatinya harta tersebut diperoleh dalam perkawinan pertama, hal ini jelas sangat bertentangan dengan asas keadilan, walaupun secara pembuktian formil harta tersebut adalah harta bersama dari perkawinan kedua. Dalam konteks inilah menurut penulis hakim perlu menggali lebih jauh dalam melakukan pembuktian materiil adalah harta bersama, agar putusan yang diputuskan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

2. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dalam bentuk tanah berbidang-bidang atau satu bidang yang luas, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbeda-beda



letaknya akan kesulitan membagi separohnya, jika sudah dibagi biasanya salah satu pihak ada yang merasa kurang puas, sementara kalau satu bidang yang besar saja maka langsung dibagi akan tetapi pada saat sudah dibagi para pihak sering kali ingin bagian yang lebih baik dan melihat faktor ekonomis dari tanah tersebut.

3. Pembagian harta perkawinan dalam perkawinan poligami dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Dalam praktik, apabila terdapat harta bersama yang berwujud yang meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, untuk memudahkan pembagian harta bersama yang berwujud tersebut, maka kesemuanya harta bersama itu harus diuangkan terlebih dahulu.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Tamah, SH, Hakim Pengadilan Agama Bekasi, di Bekasi, tanggal 24 Februari 2009

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan**

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dalam perkawinan poligami dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono-gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka

berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Namun, istri istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono-gini istri yang pertama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligamu untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 KHI dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pada prinsipnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Nam Download segera berbagai buku elektronik tips & trik ilmu komputer di >>> <http://bukuggratis.4shared.com> <<<
3. un suatu harta dikatak <sup>83</sup> sama apabila harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau istri. Lebih lanjut Pasal 94 ayat (1) kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) menyebutkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian momentum pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan dalam penentuan harta

bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pembagian harta bersama, khususnya menyangkut masalah pembuktian harta bersama tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila penentuan harta bersama dalam perkawinan poligami semata-mata disandarkan pada ketentuan Pasal 94 di atas.

#### **4.2. Saran**

Poligami bukanlah suatu perbuatan yang dilarang baik dari sisi agama maupun hukum positif di negara ini, namun tidak berarti seseorang dapat melakukan poligami dengan mudah tanpa menghiraukan aspek-aspek yang lebih komprehensif, seperti perlindungan hukum bagi hak anak-anak. Pembagian harta perkawinan poligami tidak semudah dalam perkawinan monogami. Namun demikian, pada dasarnya pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini di perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian seperdua. Hanya saja, pembagian harta gono-gini di perkawinan poligami juga harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak hasil perkawinan poligami ini. Dengan demikian diharapkan pembagian harta perkawinan poligami sebaiknya dilangsungkan secara kekeluargaan dan memenuhi unsur keadilan bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1978. *Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yogyakarta.
- Dharmabrata, Wahyono. 2003. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Peraturan Penjelasannya*, CV Girama Jaya, Jakarta.
- Djais, Mochammad. 2006. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hadikusumo, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Zahir Trading Co., Medan.
- Hazairin. 1975. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Tinta Mas, Jakarta.

- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mulyadi, 1997. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1961. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Tirtamas, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sun Bandung.
- S, Nasution. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Saleh, K. Wantjik. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sing, Ko Tjay. 1981. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, Semarang.
- Situmorang Victor M. dan Sitanggung, Cormentyana.. 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soebekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soebekti, R. 1976. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 1984. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Sudiyat, Imam.1981. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*. Liberty, Yogyakarta.
- Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Voolmar, H. F.A. 1983. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.
- Waluyo, Bambang 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibisono, Yusuf. 1980. *Monogami atau Poligami Sepanjang Masa*. Bulan Bintang, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.